

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KPT 7 TAHUN 2025, 11 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2025
KAPUAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan ini didasarkan ketentuan pasal 13 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota wajib menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021.
- Keputusan ini mengenai penetapan daftar informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kapuas yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan layanan informasi, menyediakan data informasi publik kepada pemohon informasi publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi yang efisien, menyediakan sarana akses informasi publik serta mendukung sistem informasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. daftar informasi publik pada Keputusan ini dijelaskan pada Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp : 6 hlm.